



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH JAWA TENGAH DENGAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

**NOMOR : 12 /BPPD JATENG/IX/2017
NOMOR : 010/BPPD - NTB/IX/2017**

TENTANG

PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA BERSAMA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. HERU ISNAWAN MM

: Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 556/28 Tanggal 13 Mei 2015 tentang Pembentukan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 berkedudukan di Jl. Pemuda No. 136 Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Drs. H. AFFAN AHMAD, M.Si :

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 556-402 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei 2014 Tentang Nama-Nama Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2017 berkedudukan di Jl. Langko No. 65 Mataram - Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

DASAR : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PARA PIHAK mempunyai perhatian yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan kepariwisataan utamanya dalam menjual kemasan paket-paket wisata yang menarik, kompetitif dan bernilai jual tinggi bagi wisatawan;
- b. PARA PIHAK menyadari pentingnya kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan antara Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat khususnya dalam hal pemasaran dan promosi daya tarik wisata masing-masing.
- c. PARA PIHAK akan mengembangkan kerjasama secara aktif di bidang pariwisata berdasarkan prinsip persamaan dan keuntungan bersama.
- d. PARA PIHAK akan mendorong pertukaran dan hubungan bisnis dengan para pengusaha pariwisata dari kedua provinsi.
- e. PARA PIHAK akan mendorong dan memfasilitasi kunjungan wisatawan dari masing-masing wilayah ke Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat termasuk wilayah lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Promosi dan Pemasaran pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan dan mengintegrasikan pola-pola pengembangan kemasan paket-paket wisata yang dimiliki masing-masing wilayah.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Membangun promosi terpadu Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat dengan mengedepankan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual untuk disajikan kepada para wisatawan.
 - b. Mengenalkan potensi daya tarik wisata Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat secara sinergi dan berkesinambungan.
 - c. Menyusun pola perjalanan (travel pattern).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) Perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya promosi dan pemasaran serta kemasan paket wisata.
- 2) Melakukan promosi bersama dalam dan luar negeri secara kontinyu dengan mempertimbangkan aspek prioritas produk dan segmen pasar masing-masing wilayah.
- 3) Memfasilitasi kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga pemerintah dan pengusaha pariwisata, termasuk berpartisipasi pada kegiatan dan acara-acara, pameran dan pertunjukan promosi pariwisata di wilayah Indonesia dan Luar Negeri.
- 4) Menyelenggarakan dan berpartisipasi pada kegiatan *familiarization trips, road show* dan kegiatan promosi lainnya;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama selambat-lambatnya satu tahun setelah ditandatangani nota kesepahaman ini.
- (2) Berkaitan dengan ayat (1), para PIHAK dapat membentuk Tim Teknis untuk mempersiapkan perjanjian kerjasama dimaksud.

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Nota Kesepahaman ini akan dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah
Nusa Tenggara Barat



Drs. H. AFFAN AHMAD, M.Si

PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah
Jawa Tengah



Ir. HERU ISNAWAN, MM